



PENETAPAN
Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara asal usul anak antara:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;
Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2018, telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.LK, tanggal 21 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2004 di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), yang secara langsung mengucapkan kata ijab tanpa dihadiri pejabat yang berwenang, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
- 2.-----Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dari pernikahan resmi dengan laki-laki yang bernama JS, kemudian bercerai secara resmi di

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sesuai dengan akta cerai

Nomor: 128/AC/2005/PA.LK tanggal 06 Agustus 2005;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1.-----Anak I, perempuan, lahir tanggal 04 Juli 2005;

4.2.-----Anak II, laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 2010;

5.--Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk ditetapkan asal-usul anak yang bernama Anak I, perempuan lahir tanggal 04 Juli 2005 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 2010, karena Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pengesahan asal usul anak;

6.--Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di dalam perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan lahir tanggal 04 Juli 2005 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 2010 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai nomor : 128/AC/2005/PA.LK, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 06 Agustus 2005, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda bukti "P.1" dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor : 123/BPS-TRI/VIII/05 tanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Bidan Elvi yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda bukti "P.2" dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor : 07/BPS-TRI/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Bidan Elvi yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda bukti "P.3" dan diparaf;
4. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 400/34/XII/1999 tanggal 10 Desember 1999 atas nama Leni Marlina yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda bukti "P.4" dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Setelah itu dipanggil masuk Saksi Penggugat yang pertama, lalu menghadaplah Saksi tersebut, dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Adik Ipar Pemohon I, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 03 Maret 2004;

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Nagari Tarantang, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Nikah (ayah kandung Pemohon II);
 - Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
 - Bahwa Mahar yang disebutkan ketika akad nikah dilangsungkan adalah seperangkat alat shalat;
 - Bahwa Akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh P3N resmi;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan resmi dengan seorang laki-laki bernama Jamalis bin Sukan dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 06 Agustus 2005;
 - Bahwa Pemohon II telah bercerai secara siri dengan suaminya terdahulu pada tahun 2001;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Anak I, perempuan lahir tanggal 04 Juli 2005 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 2010;
 - Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
 - Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Kakak Ipar Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 03 Maret 2004;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Nagari Tarantang, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Nikah (ayah kandung Pemohon II);

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa Mahar yang disebutkan ketika akad nikah dilangsungkan adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa Akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh P3N resmi;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan resmi dengan seorang laki-laki bernama Jamalis bin Sukan dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 06 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara siri dengan suaminya terdahulu pada tahun 2001;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Anak I, perempuan lahir tanggal 04 Juli 2005 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 2010;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan asal usul anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 2 orang anaknya yang bernama Anak I dan Anak II, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai perkara asal usul anak terkait juga mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka dalam hal ini Majelis akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami pertamanya bernama Jamalis bin Sukan pada tanggal 06 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan resmi dengan suami pertamanya bernama Jamalis bin Sukan sejak tanggal 10 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sebagai akta di bawah tangan ditemukan fakta bahwa pada tanggal 04 Juli 2005 telah lahir seorang anak bernama Indri Geovani anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sebagai akta di bawah tangan ditemukan fakta bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 telah lahir seorang anak bernama Jefri Al Bukhori anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 03 Maret 2004;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Nagari Tarantang, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Nikah (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa Mahar yang disebutkan ketika akad nikah dilangsungkan adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa Akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh P3N resmi;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan resmi dengan seorang laki-laki bernama Jamalis bin Sukan dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 06 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara siri dengan suaminya terdahulu pada tahun 2001;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Anak I, perempuan lahir tanggal 04 Juli 2005 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 2010;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 03 Maret 2004;

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Nagari Tarantang, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Nikah (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa Mahar yang disebutkan ketika akad nikah dilangsungkan adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa Akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh P3N resmi;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan resmi dengan seorang laki-laki bernama JS dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 06 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara siri dengan suaminya terdahulu pada tahun 2001;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Anak I, perempuan lahir tanggal 04 Juli 2005 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 2010;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan alat bukti yang diajukan serta ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam dengan melengkapi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi sewaktu dilangsungkan pernikahan Pemohon II masih terikat perkawinan

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami pertamanya yang bernama JS yang sekarang ini telah resmi bercerai dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan tanpa memenuhi persyaratan administratif menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak di hadapan Pejabat yang berwenang/resmi, oleh karenanya Majelis harus menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang *fasid*;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan tersebut dinyatakan *fasid*, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak dasar anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي : الزواج الصحيح أو الفاسد و الاقرار بالنسب والبينة

Artinya: Nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu: pernikahan yang sah atau pernikahan yang fasid, pengakuan dan bukti.

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan: " Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri", maka oleh karenanya agar anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II jelas asal usulnya, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap anak tersebut, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dan 2 (dua) surat permohonannya dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan lahir tanggal 04 Juli 2005 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2010 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan asas *ex aequo et bono* diktumnya diubah sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan lahir tanggal 04 Juli 2005 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 2010 sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp.231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1439 H, oleh **Firdaus, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, SH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Minda Hayati, SH** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK



ttd

Firdaus, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Erwin Efendi, SH

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera,

ttd

Minda Hayati, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah		: Rp.	231.000,-

Untuk salinan yang sama aslinya
PANITERA

MINDA HAYATI, SH

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.G/2018/PA.LK